



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa layanan pendidikan adalah hak warga negara yang hakiki tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan pendanaan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota, dan masyarakat berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan;
 - c. bahwa terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dan satuan pendidikan dalam memikul beban pendanaan untuk dapat terselenggaranya proses pendidikan yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

9. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
10. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah lembaga pendidikan milik Pemerintah Daerah dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah lembaga pendidikan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah lembaga pendidikan milik penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari penyelenggara.
13. Pengelola satuan pendidikan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan.
14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
15. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
18. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan
19. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
20. Bantuan adalah penerimaan dana pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota .
21. Tidak/kurang mampu adalah keadaan peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak/kurang mampu membiayai pendidikan peserta didik.

22. Komite Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
26. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pengaturan pedoman pendanaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan pedoman pendanaan pendidikan ini untuk menjadi arahan bagi pengelola dan penyelenggara pendidikan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pendanaan pendidikan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Penanggung jawab pendanaan pendidikan adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam pendanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan luar biasa dan pendidikan nonformal; dan
 - c. membebaskan atau memberi keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak /kurang mampu pada satuan pendidikan menengah.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; dan
 - b. membantu pendanaan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Daerah.

Pasal 7

Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya:

- a. membebaskan peserta didik dari pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa;
- b. dapat menarik pungutan biaya pendidikan dari peserta didik pada satuan pendidikan menengah;
- c. dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam pendanaan pendidikan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal; dan
 - c. membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak/kurang mampu pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat:
- a. membantu biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan

- b. membantu pendanaan kegiatan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya:

- a. membebaskan peserta didik dari pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan nonformal;
- b. dapat menarik pungutan biaya pendidikan dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah;
- c. dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. dapat menerima sumbangan/bantuan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diwujudkan dengan mendirikan yayasan atau penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Yayasan atau penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya bertanggung jawab:
 - a. menyediakan dana pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - b. membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak /kurang mampu.

Pasal 11

Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya:

- a. membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak/kurang mampu;
- b. dapat menarik pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik;
- c. dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat.

Pasal 12

Untuk menutup kekurangan biaya satuan pendidikan akibat pembebasan atau keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 11 huruf a, pengelola satuan pendidikan mengatur dan mengalokasikan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, sumbangan dan/atau pungutan biaya pendidikan.

BAB III

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kecukupan; dan
- c. keberlanjutan.

Pasal 14

- (1) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yakni besarnya pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (2) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yakni pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, yakni pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. peserta didik, orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik, orang tua/wali peserta didik;
- d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 16

Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. penyelenggara;
- b. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. peserta didik, orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik, orang tua / wali peserta didik;
- e. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan

Paragraf 1

Pungutan Biaya Pendidikan

Pasal 17

Pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dimusyawarahkan melalui rapat Komite;
- d. dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan;
- e. disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- f. dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain; dan
- g. paling kurang 20% (dua puluh persen) digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di luar belanja personalia.

Paragraf 2

Pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 18

Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan dasar yang telah menerima bantuan operasional dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan/atau biaya operasional; dan

- b. satuan pendidikan dasar yang tidak menerima bantuan operasional dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan biaya investasi dan/atau biaya operasional yang diperlukan.

Paragraf 3

Sumbangan Biaya Pendidikan

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dapat menerima sumbangan biaya pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Komite, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat yang memerlukan.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran mengalokasikan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing untuk sektor pendidikan termasuk untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan sebagian dana pendidikan untuk memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 22

Pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dilaksanakan sesuai dengan:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Pasal 23

Prinsip umum dan prinsip khusus pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diwujudkan melalui:

- a. perencanaan dana pendidikan;
- b. penggunaan dan pelaporan dana pendidikan; dan
- c. pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Prinsip khusus dalam pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Dana Pendidikan

Pasal 26

- (1) Perencanaan dana pendidikan di Daerah dan Kabupaten/Kota harus sejalan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis pendidikan; dan
 - d. rencana kerja pemerintah.
- (2) Perencanaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen anggaran resmi satuan pendidikan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Komite dan kepala satuan pendidikan untuk menjadi anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan satuan pendidikan meliputi semua penerimaan satuan pendidikan yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu tahun pelajaran.
- (2) Belanja satuan pendidikan meliputi semua pengeluaran satuan pendidikan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pelaporan Dana Pendidikan

Pasal 30

- (1) Penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diinformasikan kepada Komite, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat yang memerlukan.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh komite dan/atau pihak penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 36

Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang memungut biaya satuan pendidikan dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik.

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam melakukan pungutan dilarang:
 - a. melakukan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak/kurang mampu secara ekonomi;
 - b. mengkaitkan pungutan biaya pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;

- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghambat mengikuti kegiatan pembelajaran dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menerima sumbangan dilarang:
- a. melakukan pemaksaan sumbangan terhadap peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat; dan/atau
 - b. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian bantuan sumber daya pendidikan; dan/atau
 - c. pemindahan atau pembebasan jabatan kepala satuan pendidikan bagi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diberikan teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender;
 - d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - e. apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, maka ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan.

BAB VII
PENGENDALIAN PUNGUTAN DAN SUMBANGAN
BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pengendalian terhadap pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan pada satuan pendidikan.

Pasal 40

- (1) Apabila pungutan atau sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dinilai meresahkan masyarakat, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota membatalkan pungutan atau sumbangan/bantuan dimaksud.
- (2) Apabila pungutan atau sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang telah diterima, dinilai belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Satuan pendidikan harus mengembalikan pungutan atau sumbangan dimaksud secara utuh.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau Pasal 37, kepada pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Satu tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua ijazah/sertifikat peserta didik tidak/kurang mampu, yang ditahan satuan pendidikan wajib diberikan kepada peserta didik yang berhak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (4) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR 11.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dalam Pasal 4 ayat (1) romawi XI disebutkan bahwa salah satu urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah “urusan pendidikan, pengadjaran dan kebudayaan”. Secara historis, DIY juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan pendidikan di tingkat nasional.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan momentum baru untuk mengimplementasikan urusan keistimewaan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud meletakkan salah satu sendinya pada sektor pendidikan.

Sedangkan kondisi saat ini yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar satuan pendidikan baik antara satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menandai kaburnya esensi keberadaan institusi pendidikan.

Di samping itu permasalahan yang selalu muncul ke permukaan adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi biaya pendidikan akibat adanya pungutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan kewenangan pengaturan pendidikan dasar dan menengah merupakan urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut yang sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025 diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pendanaan bidang pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “equitas dana lancar” adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih asset dengan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11.